

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pendapat Ulama tentang permainan capit Live Streaming pada aplikasi tiktok, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari pendapat 4(empat) orang Ulama MUI Kalsel yang di wawancara tentang Permainan Capit Live Streaming Pada Aplikasi Tik Tok, mereka semua berpendapat sama yaitu mengharamkan permainan capit ini, hanya saja mereka berbeda dalam mengkategorikannya, 3(tiga) orang Ulama mengategorikan permainan ini tidak boleh dikarenakan Maysir, sedangkan 1(satu) orang Ulama mengategorikan permainan ini sebagai Gharar. Permainan capit Live Streaming pada aplikasi tiktok ini dalam pelaksanaannya dilarang oleh Islam karena menimbulkan rasa ingin memenangkan dari pihak pembeli serta menghambur-hamburkan uang untuk mengikuti permainan tersebut, meskipun dalam permainannya hadiah yang didapatkan tidak sesuai dengan harga yang sudah dibayarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok ini dalam penghasilannya termasuk permainan yang diharamkan karena dalam permainan ini terdapat unsur perjudian mengapa demikian karena permainan ini menimbulkan rasa ingin mendapatkan hadiah sebanyak-banyaknya pada yang ada dalam bak

permainan tersebut. Dengan begitu penjelasan ini masuk dalam ciri-ciri dari perjudian yaitu menghambur-hamburkan uang meskipun pembeli tau bahwa permainan ini kadang mendapatkan yang sesuai dengan harga yang dibayarkan namun juga sering mendapatkan hadiah dengan harga jauh dibawah dari uang yang telah dikeluarkan.

2. Dalil yang digunakan oleh para Ulama terbagi menjadi 2(dua) yaitu :
 - a. 3(tiga) Ulama di Kassel yang berpendapat bahwa permainan ini termasuk perjudian yang dikategorikan sebagai *Maysir*, yaitu ayat Judi Dalam Alquran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 dan 1(satu) Hadis dari Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Ba Basil.
 - b. 1(satu) Ulama di Kassel yang berpendapat bahwa permainan ini termasuk dalam *Gharar*, yaitu Hadis dari Sunan Abu Dawud. Bab: (Tentang Jual Beli *Gharar*), Nomor hadis: 2932

B. Saran

1. Kepada para ulama yang ada di kota kassel lebih optimal lagi dalam memberi bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui hukum Islam dalam melakukan permainan capit atau permainan judi yang diharamkan terutama di kalangan anak-anak maupun remaja.

2. Kepada konsumen agar tidak berlebih-lebihan dalam mengikuti permainan capit ini serta lebih mengetahui hukum Islam dari permainan capit *live streaming* pada aplikasi tiktok sebelum mengikuti permainannya.
3. Kepada para penyelenggara sebelum memulai permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok agar juga lebih mengetahui hukum Islamnya.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih fokus melakukan penelitian terhadap dampak negatif serta perlindungan konsumen dari melakukan permainan capit live streaming pada aplikasi tiktok ini yang ditinjau dari aspek hukum ekonomi maupun aspek lainnya.